



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 50 TAHUN 1996
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 260 TAHUN 1989 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBAGIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT
PENGHASIL PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dilingkungan Unit Satuan Kerja penghasil pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengubah untuk kedua kali Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
7. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Kedua Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini, Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 260 Tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Kepada Aparat Penghasil Pendapatan Asli Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 1989 yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 tanggal 30 Desember 1989 Nomor 260, yang telah diubah pertama kali dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 1995 pada tanggal 21 Nopember 1995 yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 tanggal 21 Nopember 1995 Nomor 78, diubah untuk kedua kali sebagai berikut :

Pasal 3 ditambah dan harus dibaca :

- c. Ketentuan pada huruf b ini berlaku bagi Dinas penghasil yang pendapatannya sebulan lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 1996 ;
(2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 6 JUNI 1996.

**WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :

Drs. H. W A R D J I.


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;

4. Sdr. Ka Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Ka Dinas Pendaftaran Penduduk Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Sdr. Ka Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Ka Bag Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D3 Nomor 59 Tanggal 6 Juni 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum


MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I
NIP. 510 029 293.